



Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

The Influence Of Tax Consultant Service Quality and Tax Knowledge On Taxpayer Compliance

Asami Rahayu Putri^{1*}, Atri Nodi Maiza Putra²

^{1,2}Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika.

Email : 63200088@bsi.ac.id¹, atri.tnm@bsi.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 16-10-2024

Revised : 17-10-2024

Accepted : 19-10-2024

Pulished : 21-10-2024

Abstract

This study aims to determine the influence of tax consultant service quality and tax knowledge on taxpayer compliance at the Perseutuan Perdata KKP Anthony Aris & Rekan. The research method used in this study is descriptive quantitative method with a positivistic approach. The data used in this study is primary data. The population in this study covers all clients who use the services of KKP Anthony Aris & Rekan using saturated sampling technique so that the data obtained in this study is 35 respondents. The analysis method used in this study uses multiple linear regression analysis technique, descriptive statistical test and hypothesis test with the help of SPSS version 25 statistical computer program. Based on the research results, it shows that tax knowledge has a positive and significant influence on taxpayer compliance, while tax consultant service quality has no significant influence. This indicates that increasing tax knowledge can be the key to increasing taxpayer compliance. Tax consultants are advised to focus more on providing intensive tax education and training to taxpayers. This research provides insight for tax consultants and the government in efforts to improve tax compliance in Indonesia.

Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Consultant Service Quality, Tax Knowledge

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Persekutuan Perdata KKP Anthony Aris & Rekan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan positivisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh klien yang menggunakan jasa KKP Anthony Aris & Rekan dengan menggunakan teknik sampling jenuh sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 35 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, uji statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan bantuan program komputer statistik SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas jasa konsultan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan pajak dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak disarankan untuk lebih fokus pada penyediaan edukasi dan



pelatihan pajak yang intensif kepada wajib pajak. Penelitian ini memberikan insight bagi konsultan pajak dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Jasa Konsultan Pajak, Pengetahuan Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sangat mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi instrumen utama dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang penting bagi kemajuan negara ini. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh wajib pajak pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan berguna untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakan.”.(SYARIPUDIN, 2023). Masalah kepatuhan merupakan masalah utama untuk negara maju dan negara berkembang. Jika kepatuhan rendah maka akan memunculkan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pun dapat diperoleh melalui memberikan penjelasan pengetahuan perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak, maupun bantuan dari pihak ketiga (konsultan pajak)

“Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak” (Marifah, 2023). Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Di tingkat korporasi rendahnya pengetahuan pajak dapat menjadi masalah serius dalam konteks kepatuhan perpajakan, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam memahami tata cara perpajakan yang kompleks dan berubah-ubah, terutama di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sanksi perpajakan dan biaya tambahan.

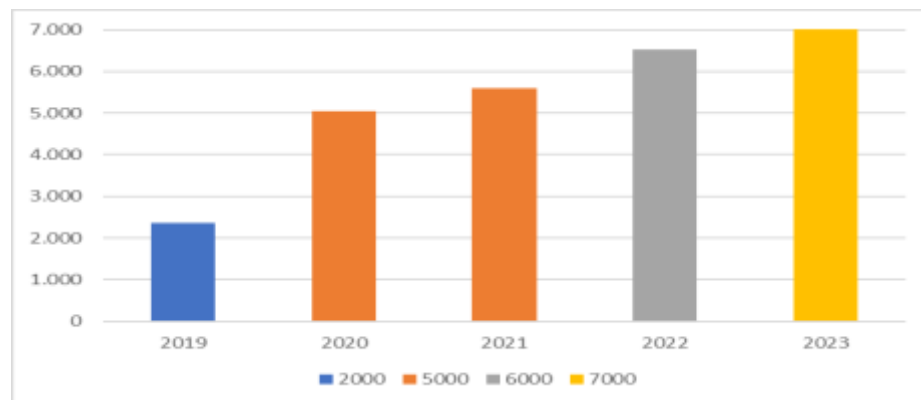
Table 1.1.
Jumlah Wajib Pajak dan Pegawai Pajak

Jenis	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Badan	3.436.161	3.676.553	3.941.523	4.285.679
Orang Pribadi	41.760.108	45.426.723	61.536.414	65.129.651
Jumlah Wajib Pajak	45.196.269	49.103.276	65.477.937	69.415.330
Jumlah Pegawai Pajak	46.612	46.221	45.382	44.787

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (2022)



Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah wajib pajak meningkat pesat, sedangkan jumlah pegawai pajak semakin menurun. Banyaknya jumlah wajib pajak yang harus diawasi oleh DJP menyebabkan wajib pajak tidak optimal dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi terkini terkait peraturan di bidang perpajakan. Hal ini yang mengakibatkan sebagian wajib pajak menggunakan beberapa cara lain dalam mempermudah kewajiban perpajakannya yaitu dengan menggunakan tenaga profesional di bidang perpajakan.



Sumber : Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2023)

Gambar 1.1 Jumlah Konsultan Pajak Resmi di Indonesia

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah konsultan pajak semakin meningkat hingga per Desember 2023 telah mencapai sebanyak 7.191 konsultan, Pemilihan konsultan pajak dalam membantu wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya semakin menjadi pilihan. Dalam memenuhi kewajiban pajak bulanan maupun tahunan, wajib pajak dapat menghadapi berbagai masalah seperti penghitungan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak hingga sengketa perpajakan. Ini memotivasi konsultan pajak untuk menyediakan beberapa layanan kepada wajib pajak yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif, penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang ada melalui data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau objek penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui teknik pengumpulan data seperti kuesioner, atau observasi. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak yang menjadi klien yang menggunakan jasa KKP Anthony Aris & Rekan sebanyak 35 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Teknik mengolah data dalam penelitian ini



menggunakan analisis regresi linear berganda, uji statistik, dan uji hipotesis dengan bantuan program komputer statistik SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner terstruktur yang disebar menggunakan google form didapatkan responden sebanyak 35 orang. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian. Profil responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel penelitian ini. Responden yang dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan formal terakhir, status wajib pajak, dan jenis usaha responden KKP Anthony Aris & Rekan.

Table 4.4.6. Hasil Uji Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	3.693	1.058		3.492	.001
Kualitas Jasa Konsultan Pajak	-.386	.295	-.224	-1.309	.200
Pengetahuan Pajak	.380	.166	.392	2.288	.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model memiliki konstanta sebesar 3.693 dengan nilai t sebesar 3.492 dan signifikansi sebesar 0.001, yang menunjukkan bahwa konstanta model secara signifikan berbeda dari nol. Variabel pertama, kualitas jasa konsultan pajak, memiliki koefisien tidak terstandarisasi (B) sebesar -0.386 dengan standar error 0.295. Koefisien terstandarisasi (Beta) adalah -0.224 dengan nilai t sebesar -1.309 dan signifikansi sebesar 0.200. Ini menunjukkan bahwa kualitas jasa konsultan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi 0.05.

Variabel kedua, pengetahuan pajak, memiliki koefisien tidak terstandarisasi (B) sebesar 0.380 dengan standar error 0.166. Koefisien terstandarisasi (Beta) adalah 0.392 dengan nilai t sebesar 2.288 dan signifikansi sebesar 0.029. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi 0.05. Secara keseluruhan, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa hanya variabel pengetahuan pajak yang secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas jasa konsultan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.


Table 4.4.7. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,359 ^a	,129	,074	3,684

a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1

Koefisien determinasi (R-squared) menunjukkan proporsi variansi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R-squared berkisar antara 0 hingga 1. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa R (0.359) Nilai R menunjukkan hubungan atau korelasi antara variabel independen (TOTALX1 dan TOTALX2) dengan variabel dependen. Nilai ini menunjukkan korelasi yang rendah hingga sedang. Korelasi positif berarti bahwa ketika variabel independen meningkat, variabel dependen juga cenderung meningkat. R Square (0.129) Koefisien determinasi (R^2) adalah 0.129 atau 12.9%. Ini berarti bahwa 12.9% variasi dalam variabel dependen (misalnya, kepatuhan wajib pajak) dapat dijelaskan oleh variabel independen (TOTALX1 dan TOTALX2). Sisanya, yaitu 87.1%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Adjusted R Square (0.074) Nilai ini adalah versi penyesuaian dari R^2 yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Nilainya 0.074 atau 7.4%, menunjukkan bahwa ketika penyesuaian dilakukan, model ini masih dapat menjelaskan 7.4% dari variasi variabel dependen. Std. Error of the Estimate (3.684): Nilai ini menunjukkan besarnya penyimpangan atau error dari estimasi yang dihasilkan oleh model. Semakin kecil nilai ini, semakin baik model dalam memprediksi variabel dependen.

Table 4.4.7. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.693	1.058		3.492	.001
Kualitas Jasa Konsultan Pajak	-.386	.295	-.224	-1.309	.200
Pengetahuan Pajak	.380	.166	.392	2.288	.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).



Adapun kriteria dari uji statistik yaitu :

- 1 Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2 Jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Konstanta dalam model ini adalah 3.693 dengan standar error 1.058. Nilai t untuk konstanta adalah 3.492 dengan tingkat signifikansi 0.001, yang menunjukkan bahwa konstanta tersebut secara signifikan berbeda dari nol. Untuk variabel kualitas jasa konsultan Pajak, koefisien tidak terstandarisasi (B) adalah -0.386 dengan standar error 0.295. Koefisien terstandarisasi (Beta) adalah -0.224. Nilai t untuk variabel ini adalah -1.309 dengan tingkat signifikansi 0.200. Karena nilai p (0.200) lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa konsultan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya, variabel pengetahuan pajak memiliki koefisien tidak terstandarisasi (B) sebesar 0.380 dengan standar error 0.166. Koefisien terstandarisasi (Beta) untuk variabel ini adalah 0.392. Nilai t yang dihasilkan adalah 2.288 dengan tingkat signifikansi 0.029. Karena nilai p (0.029) lebih kecil dari 0.05, ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil uji T menunjukkan bahwa dalam model regresi linier berganda ini, hanya variabel pengetahuan pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas jasa konsultan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Tabel 4.4.8. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.076	2	.038	2.823	.074 ^b
	Residual	.430	32	.013		
	Total	.506	34			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kualitas Jasa Konsultan Pajak

Sumber : Output SPSS 25

Uji F melalui analisis ANOVA dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian model regresi linier berganda yang mengukur pengaruh kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji menunjukkan bahwa jumlah kuadrat regresi (Regression Sum of Squares) adalah 0.076 dengan 2 derajat kebebasan (df). Rata-rata kuadrat regresi (Mean Square Regression) adalah 0.038. Jumlah kuadrat residual (Residual Sum of Squares) adalah 0.430



dengan 32 derajat kebebasan, sehingga rata-rata kuadrat residual (Mean Square Residual) adalah 0.013.

Total jumlah kuadrat (Total Sum of Squares) adalah 0.506 dengan 34 derajat kebebasan. Nilai F yang dihasilkan adalah 2.823 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0.074. Karena nilai p (0.074) lebih besar dari 0.05, maka hasil ini menunjukkan bahwa model regresi linier berganda tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti bahwa, secara keseluruhan, variabel independen (kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak) tidak secara signifikan menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Secara ringkas, meskipun pengetahuan pajak secara individual menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, model regresi linier berganda secara keseluruhan tidak signifikan dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil uji F.

Interpretasi Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan paradigma positivisme, interpretasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi linier berganda dan uji t menunjukkan bahwa kualitas jasa konsultan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka positivisme, temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk menyediakan layanan konsultasi pajak yang berkualitas tinggi, hal tersebut tidak cukup untuk secara empiris terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari Azhami Maulana (2020), yang menyatakan bahwa kualitas jasa konsultan pajak tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal serupa ditemukan dalam penelitian ini, di mana kualitas jasa konsultan pajak juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizki (2023) yang menyatakan bahwa kualitas jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan teori serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H1 dalam penelitian ini ditolak karena kualitas jasa konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi linier berganda dan uji t menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka positivisme temuan ini menekankan pada hubungan sebab-akibat yang dapat diverifikasi secara empiris. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, berdasarkan data yang



dikumpulkan, terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah Alifa (2019) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nasiroh (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan teori serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H2 dalam penelitian ini diterima karena pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3 Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi linier berganda yang memasukkan variabel kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama tidak signifikan dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Dalam paradigma positivisme, temuan ini mengindikasikan bahwa model yang diuji belum cukup komprehensif untuk menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak secara objektif. Terdapat kemungkinan variabel-variabel lain di luar model yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel pengetahuan pajak yang terbukti secara empiris memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan prinsip-prinsip positivisme. Kualitas jasa konsultan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kepatuhan sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak melalui metode-metode ilmiah dan terukur. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yan Al Bahri (2023) yang menyatakan bahwa kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dengan teori serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H3 dalam penelitian ini ditolak karena kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan terhadap pengaruh kualitas jasa konsultan pajak, pengetahuan pajak, dan interaksi keduanya terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Kualitas jasa konsultan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan pada uji t yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai signifikan sebesar 0,200



lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa meskipun konsultan pajak memberikan layanan yang berkualitas, itu tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

- 2 Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan pada uji t yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai signifikan sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3 Secara simultan, kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan pada uji f yang telah dilakukan sebelumnya dengan nilai signifikan sebesar 0,074 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa model regresi yang diuji belum cukup komprehensif untuk menjelaskan variasi dalam kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar model

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Kup Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pengertian Pajak
<https://Datacenter.Ortax.Org/Ortax/Aturan/Show/12761>
- Syaripudin, A. R. (2023). Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. [Http://Repository.Univ-Tridianti.Ac.Id/6675/1/Bab I..Pdf](http://Repository.Univ-Tridianti.Ac.Id/6675/1/Bab%20I.Pdf)
- Marifah. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. [File:///D:/Data/Jurnal/1357-Article Text-5265-1-10-20231230.Pdf](file:///D:/Data/Jurnal/1357-Article%20Text-5265-1-10-20231230.Pdf)
- Farah, A. R., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 157-172.
- Delira, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 1-14.
- Permatasari, A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Motivasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Konsultan Pajak Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak.
- Simon. (2019). Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Cv. Alfabeta.
<https://Id.Scribd.Com/Document/703487690/Sugiyono-2019>
- Sugiyono, (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 55-68.
- Mardiasmo. (2020). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Suandy, E. (2021). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.



- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.03/2014 Tentang Konsultan Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Prijoando, B. (2021). Perpajakan: Konsep, Strategi, Dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat
- Kotler, P. (2022). Marketing Management. New Jersey: Pearson Education.
- Caro, F. (2019). Quality Of Service In Tax Consulting: Theory And Practice. London: Routledge.
- Asis, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Jambi). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 123-135.
- Rahmandani, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 17(1), 25-38.
- Yandwika, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(1), 1-14.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- Wulandari, D. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak X). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 18(1), 25-38.
- Carolina, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(2), 101-114.
- Fikriningrum, D. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 35-48.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. (2008). Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Tambun, P., & Witriyanto, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 22(1), 1-14.
- Wardani, K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 123-135.
- Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Selatan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(1), 1-14.



- Fallan, (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach* (8th Ed.). John Wiley & Sons.
- Azhami Maulana. (2020). Pengaruh Kualitas Jasa Konsultan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Binjai.
- Neuman, W. L. (2023). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches* (9th Ed.). Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). Sage Publications.
- Morissan, M. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Rajagrafindo Persada.
- Gujarati, D. N. (2020). *Basic Econometrics* (6th Ed.). Mcgraw-Hill Education.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Porter, M. E. (2019). *Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance* (2nd Ed.). Free Press.
- Suharsaputra, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Grasindo.
- Soeratin, A. (2020). Konsultan Pajak: Peran Dan Fungsi Dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1-14.